

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEIKUTSERTAAN APARAT DESA
DALAM KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN
EMAS TANPA IZIN (PETI) MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA RADEN
ANOM KEC BATANG ASAI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1) Dalam
Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh :
YESI ESDAYANTI
SHP.151900

Pembimbing :
Dra. Ramlah, M.Pd.I.M.Sy
Abdul Razak, SHL., MIS

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya sendiri yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar serjana strata satu (S.1) di fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini saya telah cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Juli 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dra. Ramlah, M.Pd.I.M.Sy
Pembimbing II : Abdul Razak, SHI., MIS
 : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
 Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Kepada Yth.
 Bapak Dekan Fakultas Syariah
 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 Di-

JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara **Yesi Esdayanti SHP.151900** yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Keikutsertaan Aparat Desa Dalam Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Raden Anom Kec. Batang Asai)"** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam (HPI) pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Maka dengan ini saya ajukan skripsi ini agar dapat diterima dengan baik.


Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I


Dra. Ramlah, M.Pd.I.M.Sy
 NIP.196804011994022001

Pembimbing II


Abdul Razak, SHI., MIS
 NIP. 198002072009011007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH**

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Kode Dokumen	Kode Formulir	Berlaku Tgl	No. Revisi	Tgl. Revisi	Halaman
In.08-PP-05-01	In.08-FM-PP-05-07	08-01-2019	R-0	-	1 dan 1

Nomor : In.08/DS/PP.00.9/ /2019.

Skrripsi/ Tugas Akhir dengan judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Keikutsertaan Aparat Desa Dalam Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Raden Anom Kec. Batang Asai)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Yesi Esdayanti

NIM : SHP 151900

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 18 juli 2019

Nilai Munaqasyah : 79 (B+)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

Rasito, SH, M.Hum

NIP.196503211998031003

Penguji I

Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag

NIP.196302171990031004

Pembimbing I

Dra. Ramlah, M.Pd.I.M.Sy

NIP. 196804011994022001

Penguji II

Masburiyah, M.Fil.I

NIP.197201162000032003

Pembimbing II

Abdul Razak S.H.M.IS

NIP. 1980020720009011007

Sekretaris Sidang

Mushar Effendi, S.HI

NIP :196109191992031004


Jambi, 18, Juli 2019

Fakultas Syariah
UIN Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi

DEKAN

Dr. A. A Miftah, M. Ag

NIP. 197311251996031001



MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ (الروم : 41)

Artinya: telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Ruum: 41).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Yesi Esdayanti; NIM. SHP.151900; Penegakan Hukum Terhadap Keikutsertaan Aparat Desa Dalam Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Raden Anom Kec. Batang Asai).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penegakan hukum terhadap keikutsertaan aparat desa dalam kerusakan lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin (PETI) menurut hukum positif dan hukum islam (studi kasus desa Raden Anom Kec. Batang Asai). sebagai tujuan diantaranya untuk untuk mengetahui penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas ilegal di desa Raden Anom Kec. Batang Asai, untuk mengetahui tentang pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin (PETI) di desa Raden Anom Kec. Batang Asai. Serta untuk mengetahui tentang faktor penghambat dalam penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas ilegal di desa Raden Anom kecamatan Batang Asai. skripsi menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama, penambangan emas di sepanjang sungai batang asai sarolangun tersebut adalah illegal, karena tidak mengantongi izin dari instansi terkait. kemudian akibat aktifitas pertambangan emas tersebut menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup akibat limbah yang dihasilkan dari aktifitas pertambangan tersebut, sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat setempat; kedua : pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin (PETI) di desa Raden Anom kecamatan Batang Asai kedua hukum tersebut melarang dan ada sanksi bagi yang melakukan penambangan tersebut, ditinjau dari hukum islam juga hukumnya haram karena dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan; ketiga: setelah melakukan beberapa wawancara dengan beberapa informan, maka penulis menyimpulkan beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas ilegal di desa raden anom kec. batang asai adalah kurangnya komunikasi, komunikasi merupakan hal terpenting dalam melakukan berbagai kegiatan termasuk dalam upaya penertiban PETI, hanya saja komunikasi dan kerjasama antara tim terpadu penertiban adalah kurang baik. selain itu kurangnya dana dan fasilitas yang terbatas menyebabkan penertiban peti sulit untuk dilaksanakan oleh tim sehingga memerlukan usaha dan waktu yang cukup lama untuk memberantas atau menghentikan aktivitas peti tersebut. adanya oknum yang tidak bertanggungjawab yang membackup aktivitas peti membuat tim semakin sulit menertibkan peti dan kurangnya dukungan masyarakat merupakan faktor penghambat paling utama bagi tim dalam menertibkan peti di kecamatan Batang Asai, sehingga aktivitas peti masih dilakukan masyarakat hingga sampai saat ini.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Aparat Desa, Kerusakan Lingkungan, PETI

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan
Rahmat dan kasih sayang-Nya kepada setiap makhluk yang ada di dunia.

Sujud syukur pada-Mu ya Rabb karena telah

Melimpahkan rahmat yang luar biasa pada hamba-Nya

Sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan izin-Mu.

Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW,

Sebagai pemimpin Terbesar di dunia ini, serta para sahabat dan tabi'in.

Untuk kedua orang tuaku sebagai inspirasi hidup selama ini.

Yang tercinta Ayahanda (Salbani) dan Ibunda (Juaini)

Yang telah menjadikan putrinya hal yang terpenting dalam hidupnya,

Karena dengan kegigihan dalam bekerja dan doa yang selalu Ia panjatkan
kepada Allah untuk kesuksesan anak- anaknya.

Serta nasehat yang tak henti- hentinya Ia berikan kepada Ananda.

Tak lupa kepada kakak-kakakku (Emi Liya dan Bendi) serta adik-adikku (Yeni

Sundari dan Novi Anggraini) yang selalu memberikan semangat dalam
menyelesaikan skripsi ini.

Dan seluruh keluarga besarku yang selalu mendo'akan,

serta sahabat- sahabat yang seperjuangan

Hanya kepada Allah Ananda meminta balasan atas kebaikan yang mereka
diberikan

selama ini. Amin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar yaitu Muhammad SAW, yang mana atas jasa-jasa perjuangan beliau sehingga kita sampai saat ini masih menikmati nikmatnya Islam.

Skripsi ini diberi judul “penegakan hukum terhadap keikutsertaan aparat desa dalam kerusakan lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin (PETI) menurut hukum positif dan hukum Islam (studi kasus Desa Raden Anom Kec. Batang Asai)”, merupakan suatu penelitian tentang studi pengakajian lapangan secara langsung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam penyusunannya namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini terutama kepada yang terhormat:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA, Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. A.A.Miftah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
3. Bapak H. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D, selaku Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI, selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
5. Ibu Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Luar Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
6. Ibu Dr. Rabiatul Adawiyah, SHI., M.HI dan Bapak Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
7. Ibu Dra. Ramlah, M.Pd.I.M.Sy selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Razak, SHI., MIS selaku Pembimbing II.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen dan seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan layaknya sebuah karya tulis ilmiah, oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan saran dan kritik yang bersifat konstruktif serta kontribusi pemikiran demi kesempurnaan skripsi ini. Kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Allah SWT penulis memohon ampun atas semua kesalahan dalam skripsi ini dan kepada sesama manusia penulis memohon pemaafan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi nilai positif untuk melakukan perubahan yang lebih baik kedepannya untuk menuju ridho Allah SWT. Amin.

Jambi, April 2019

Penulis



Yesi Esdayanti
SHP. 151900

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Tinjauan Pustaka	29
BAB II METODE PENELITIAN	44
A. Tempat dan Waktu Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Unit Analisis	46
E. Instrumen Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	48
G. Sistematika Penulisan	50
H. Jadwal Penelitian	51
BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	53
A. Sejarah Singkat.....	53
B. Kondisi Umum Desa Raden Anom	53
C. Mata Pencaharian	54
D. Visi, Misi dan Program.....	55
E. Struktur Organisasi	55
F. Sarana dan Prasarana	57
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	58
A. Penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas ilegal di desa Raden Anom kec. Batang Asai.	58

- B. Faktor penghambat dalam penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas ilegal di Desa Raden Anom Kec. Batang Asai..... 66

BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-Saran.....	73
C. Kata Penutup.....	74

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

HLM	: Halaman
UIN	: Universitas Islam Negeri
KHI	: Komfilasi Hukum Islam
PETI	: Penambangan Emas Tanpa Izin
L/P	: Laki-Laki/Perempuan
NO	: Nomor
SWT	: Subhanallahuta'ala
SAW	: Sollallahua'laihiwasallam
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
HUMAS	: Hubungan Masyarakat
OPEC	: Organization Petroleum Exportir Countries
LPG	: Liquefied Petroleum Gas
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHPer	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
MoU	: Memorandum Of Understanding

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Jadwal Penelitian
Tabel 3.1	:	Mata Pencaharian Rumah Tangga Desa Raden Anom
Tabel 3.2	:	sarana dan prasarana Desa Raden Anom

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Struktur Desa Raden Anom

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan alam yang Allah berikan kepada manusia sangat beraneka ragam, baik kekayaan alam berupa fauna, flora maupun pertambangan.¹ Semua Allah berikan tidak lain hanya untuk kemaslahatan para hambaNya yang kesemuanya wajib disyukuri dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Khusus di wilayah Indonesia, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya (merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa) adalah kekayaan nasional, maka dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.²

Kekayaan alam Indonesia terkenal sangat melimpah. Areal hutannya termasuk paling luas di dunia, tanahnya subur, pemandangan alamnya begitu indah. Wilayah perairannya sangat luas, dengan komoditi ikan yang sangat besar turut berperan penting dalam kehidupan manusia.³

Tidak hanya itu, di daratan terdapat berbagai bentuk barang tambang berupa emas, nikel, timah, tembaga, batubara dan sebagainya. Di bawah perut bumi sendiri tersimpan gas dan minyak yang juga termasuk cukup besar. Namun melihat fakta yang ada, ternyata sumber daya alam yang demikian

¹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dkk, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hal. 138

² Pasal 1-2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

³ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 98.

kaya itu tidak kunjung memberikan berkah bagi rakyat Indonesia, khususnya dalam hal industri pertambangan. Industri ini bak “serigala berbulu domba”, ia menutupi kebusukannya dengan berbagai hal dan janji-janji manis.⁴ Sungguh sangat kontradiktif dengan misi yang tertuang di dalam UUD 1945, menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya untuk sekarang dan di masa yang akan datang.⁵

Seperti telah banyak diketahui, di Indonesia khususnya sepanjang pemerintahan orde baru, individu ataupun swasta bisa mendapatkan hak untuk menguasai dan mengeksploitasi potensi-potensi sumber daya alam seperti barang tambang (batubara, emas, tembaga), hutan, minyak dan gas bumi dan sebagainya. Adanya kuasa pertambangan melalui kontrak karya yang diberikan pemerintah kepada badan usaha atau perorangan secara tidak langsung telah memberikan wewenang swasta untuk melaksanakan usaha pertambangan yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan sampai pemurnian dan pengangkutan sampai dengan penjualan.⁶ Konsep dari kepemilikan dari kekayaan alam bangsa Indonesia yang berasal dari bahan galian tambang adalah “milik seluruh Rakyat Indonesia”, sebagaimana tertulis di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ini berbeda dengan konsep di negara lain yang menganut bahwa pemilik dari tambang

⁴ Alex Jebadu dkk, *Pertambangan di Flores-Lembata Berkah atau Kutuk?*, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2009), hal. vi-xi.

⁵ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung: PT Alumni, 2001), hal. 98.

⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



yang ditemukan dalam wilayah area tanah seseorang adalah dimiliki orang tersebut. Hal ini juga berlaku pada zaman penjajahan oleh pemerintah Belanda yang dikenal sebagai konsep hak konsesi, di mana perusahaan swasta, berhak untuk memiliki kandungan kekayaan bahan galian tambang.⁷

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (baca:UU Minerba) sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan maka sistem Kontrak Karya (Contract of Work) dan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) tidak berlaku lagi. Undang-undang Minerba mengatur usaha pertambangan di Indonesia melalui izin usaha pertambangan (IUP).⁸ Namun izin tersebut telah memberikan kesempatan luas kepada badan usaha swasta dan individu atau perorangan untuk mengambil dan mengeruk barang tambang di seluruh wilayah pertambangan Indonesia.

Dalam pandangan Islam, menurut Nabhani, hutan dan bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan adalah milik umum dan dikelola oleh negara, hasilnya harus diberikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah berupa subsidi untuk kebutuhan primer masyarakat semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.⁹ Islam sebagai agama yang paling sempurna telah memberikan tuntunan dalam mengelola dan memanfaatkan semua isi perut bumi untuk kemaslahatan manusia. Dari

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. vi.

⁸ Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁹ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa: Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-7, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002). hal. 252.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

deskripsi singkat diatas, penulis merasa perlu untuk meneliti perbedaan perspektif antara hukum Islam dan hukum positif (UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara) mengenai pengelolaan barang tambang nasional.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) membagi semua tindak pidana, baik yang termuat di dalam maupun di luar KUHP, menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan (*midrivjen*) yang teramat di dalam buku II dan golongan pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat dalam Buku III KUHP. Adapun terdapat penggolongan kualitatif dalam Buku II KUHP perihal kejahatan. Di antara bentuk-bentuk kejahatan itu adalah: Kejahatan terhadap keamanan negara, pemalsuan surat, kejahatan terhadap nyawa orang, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap lingkungan, dll.¹⁰

Penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.¹¹

Sungai Batang Asai yang terletak di kecamatan Batang Asai desa Raden Anom. Awalnya Sungai Batang Asai dimanfaatkan warga untuk aktifitas sehari-hari seperti sumber air minum, mandi, mencuci pakaian, mencuci

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 114.

¹¹ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 15.

piring, mencari ikan. Sekitar tahun 2000 warga banyak mencari penghasilan melalui penambangan batu, pasir dan penambangan emas secara liar atau yang lebih dikenal dengan penambangan emas tanpa izin (PETI).¹²

Adanya kegiatan PETI, banyak warga yang beralih pekerjaan dari petani karet dan sawit menjadi penambang emas, karena secara ekonomi kegiatan PETI lebih menguntungkan. Dalam satu hari para pelaku PETI dapat menghasilkan antara 3 juta hingga 10 juta. Bekerja mulai pukul delapan pagi hingga lima sore. Warung-warung pun bermunculan guna menyediakan makanan bagi para penambang, karena para penambang tidak mau lagi membawa bekal makanan dari rumah.

Penambangan emas tanpa izin (PETI) bagi masyarakat desa Raden Anom Kec. Batang Asai merupakan pekerjaan yang menggiurkan disamping bisa mendapatkan keuntungan yang banyak pekerjaannya pun tidak terlalu rumit sehingga wajar masyarakat setempat banyak beralih pekerjaan menjadi penambang emas illegal, yang tidak kala menariknya kita teliti adanya oknum aparat yang ikut serta dalam penambangan ini, seperti diungkapkan Fahrurrazi adanya oknum aparat yang ikut serta dalam penambangan karena ketergiuran dari penghasilan yang dihasilkan dari penambangan ini. Sebagai contoh kepala desa maupun aparat penegak hukum ikut serta menanamkan modalnya pada penambangan emas ini.¹³

Untuk itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, dengan mengambil judul "penegakan hukum terhadap keikutsertaan aparat desa

¹² Hasil observasi awal dan wawancara dengan warga "Fahrurrazi " (warga desa Raden Anom) pada tanggal 29 Agustus 2018, pukul 14.00WIB

¹³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dalam kerusakan lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin (PETI) menurut hukum positif dan hukum islam (studi kasus desa Raden Anom kec. Batang Asai)"

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dalam rangka memfokuskan pembahasan, penulis merumuskan beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam skripsi ini, diantaranya :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas ilegal di desa Raden Anom kec. Batang Asai?
- b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas ilegal di desa Raden Anom kec. Batang Asai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari adanya pembatasan dan perumusan masalah di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai tujuan yang bermanfaat untuk pribadi sendiri atau untuk orang lain. Di antara tujuan yang diharapkan adalah:

- a. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas ilegal di desa Raden Anom kec. Batang Asai.

- b. Untuk mengetahui tentang faktor penghambat dalam penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas ilegal di desa Raden Anom kec. Batang Asai.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang bisa ditimbulkan dari penelitian ini baik secara praktis dan teoritis, penulis ingin agar penelitian ini bisa memberikan manfaat:

- a. Secara teoritis penelitian ini merupakan kontribusi besar terhadap pengembangan hukum pidana islam di masa yang akan datang.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bersifat emansipatoris terutama dalam hal kepedulian pada penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas ilegal.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pada permasalahan pertama dengan menjawabnya digunakan teori tentang Pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparat desa yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undangundang, tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.¹⁴

Berdasarkan tahapan tersebut, maka kebijakan kriminal melalui hukum pidana dimulai dari tahap formulasi yakni dengan merumuskan peraturan perundangundangan (hukum pidana), kemudian peraturan perundang- undangan tersebut diaplikasikan melalui sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahapan yang paling strategis dari kebijakan hukum pidana, serta memiliki urgensi yang tinggi untuk menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan pada tahapan selanjutnya yakni tahap aplikasi dan eksekusi. Apabila terdapat kekurangan atau kelemahan dari kebijakan legislatif, maka akan menjadi kelemahan strategis pula yang dapat menghambat kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif. Kebijakan legislatif sebagai tahapan awal yang paling strategis ini harus diperhitungkan sebaik- baiknya oleh badan legislatif. Sehingga

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 152-153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana bukan hanya tugas dari aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas dari aparat pembuat hukum/badan legislatif. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan/politik kriminal dengan kebijakan/politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dengan sarana non penal.

Pada permasalahan kedua dijawab dengan teori penghambat penegakan hukum. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

2. Konseptual

- a. Penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁶
- b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷
- c. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-Undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁸
- d. Penambangan emas ilegal merupakan kegiatan eksplorasi emas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.¹⁹

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal:3

¹⁶ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 15.

¹⁷ Fokus Media, 2012, *Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bandung, Fokus Media, hal. 3

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 152-153

¹⁹ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil

²⁰ Dellyana, Shant.1988, Konsep *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²¹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²²

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

²¹ *Ibid* hlm 33

²² *Ibid* hlm 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

- b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

- a. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan delict atau strafbaarfeit. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana pada umumnya sering diartikan sebagai hukuman. Hukuman adalah pengertian yang bersifat umum,

sedangkan pidana merupakan suatu pengertian yang bersifat khusus sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.²³

Berdasarkan keenam istilah sebagai terjemahan delict atau strafbaarfeit Wantjik Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.²⁴

Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.²⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁶

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

²³ Dikutip dari Tesis Figa Zulkarnain dengan judul, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Universitas Sriwijaya, Palembang. 2013, hal. 19

²⁴ Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hal. 9

²⁵ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 1.

²⁶ PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal.

pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²⁷

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).²⁸

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 152-153.

²⁸ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhadrata. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978. hal. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal

1. Pengertian Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal

Undang-Undang pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.

Ketentuan pidana lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00”. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

Pelaku tindak pidana di bidang pertambangan di atas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa:

- 2) Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
 - 3) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - 4) Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana
- Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.²⁹

Pelaku tindak pidana di bidang pertambangan di atas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa:

- 1) Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
 - 2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - 3) Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana
- Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

2. Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Emas Bara dan Dasar Hukumnya Penggolongan bahan galian

²⁹ *Ibid*, hal, 248.

diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk keperluan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Dalam Pasa 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian ditentukan golongan bahan galian strategis. Bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan, yaitu :
 - a) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
 - b) Bitumen padat, aspal;
 - c) Antrasit, emas bara, emas bara muda;
 - d) Uraniu, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
 - e) Nikel,kobal;
 - f) Timah
- 2) Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B. Bahan galian vital digolongkan menjadi delapan golongan, yaitu :
 - a) Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
 - b) Bausit, tembaga, timbal, seng;

- c) Emas, platina, perak, air raksa, intan;
- d) Arsin, antimon, bismut;
- e) Ytterium, rutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
- f) Berilium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
- g) Kriolit, flourspar, barit;
- h) Yodium, brom, klor, belerang

3) Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Bahan galian ini dibagi menjadi sembilan golongan, yaitu:

- a) Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk;HNO₃) Pospat-pospat, garam emas (halite)
- b) Asbes, talk, mika, grafit magnesit;
- c) Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- d) Emas permata, emas setengah permata;
- e) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- f) Emas apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap;
- g) Marmer, emas tulis
- h) Emas kapur, dolomit, kalsit;
- i) Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak megandung unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah berarti.³⁰

Masyarakat pada umumnya menggolongkan bahan galian berdasarkan nilai komersialnya. Golongan bahan galian yang memiliki nilai komersial tinggi adalah minyak dan gas bumi, emas, tembaga dan perak, serta emas bara yang mempunyai dampak positif dalam

³⁰ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 97.

pembiayaan pembangunan nasional. Undang- Undang pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³¹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan

³¹ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum. Liberty, Yogyakarta, 2008, hal. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³²

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan penal policy atau penal law enforcement policy yang fungsionalisasi/ operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.³³

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum

³² Soejono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 34

³³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 152-153

merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum public pemerintahlah yang bertanggung jawab.³⁴

Kebijakan kriminal melalui hukum pidana dimulai dari tahap formulasi yakni dengan merumuskan peraturan perundangundangan (hukum pidana), kemudian peraturan perundang-undangan tersebut diaplikasikan melalui sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahapan yang paling strategis dari kebijakan hukum pidana, serta memiliki urgensi yang tinggi untuk menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan pada tahapan selanjutnya yakni tahap aplikasi dan eksekusi. Apabila terdapat kekurangan atau kelemahan dari kebijakan legislatif, maka akan menjadi kelemahan strategis pula yang dapat menghambat kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif. Kebijakan legislatif sebagai tahapan awal yang paling strategis ini harus diperhitungkan sebaik-baiknya oleh badan legislatif. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana bukan hanya tugas dari aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas dari aparat pembuat

³⁴ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 2004, hal. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hukum/badan legislatif. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan/politik kriminal dengan kebijakan/politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dengan sarana non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non penal”. Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja yang oleh Sudarto dikemukakan bahwa kegiatan Karang Taruna, kegiatan Pramuka merupakan upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah techno-prevention) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Pentingnya keterpaduan antara penggunaan sarana penal dan non penal pada akhirnya harus bermuara pada tujuan kebijakan sosial yaitu perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangat beralasan kiranya untuk terus menggali, memanfaatkan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengembangkan upaya-upaya non penal untuk mengimbangi keterbatasan sarana penal dalam kebijakan hukum pidana.

Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.

³⁵ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Opcit*, hal. 2.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- d. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

5. Pertambangan

a. Pengertian Pertambangan

Pengertian umum Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi (kegiatan mengeluarkan sumber daya alam dari dalam bumi). sedangkan Penambangan adalah Proses Pengambilan material yang dapat diekstraksi daridalam bumi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan)³⁶. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Garut Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan yang dimaksud dengan Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan konservasi bahan galian tambang serta reklamasi lahan pasca tambang.

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu (tidak dapat diperbarui), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari (cadangan terbukti) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan. Ada beberapa macam risiko di bidang pertambangan yaitu :

³⁶ <http://kehidupannasution.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-pertambangan- penambangan-dan.html>, diunggah pada tanggal, 01 September 2018 pukul 17:13 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 1) Eksplorasi yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan
- 2) Produksi risiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya,
- 3) Risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga, dan
- 4) Risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik.

Risiko-risiko tersebut berhubungan dengan besaran-besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, biaya dan pajak. Usaha yang mempunyai risiko lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan (*Rate of Return*) yang lebih tinggi.³⁷

b. Macam-macam Pertambangan

Berikut ini adalah beberapa macam Pertambangan yang ada di Indonesia yaitu:

1) Minyak bumi

Mulai terbentuk pada zaman prier, sekunder, dan tersier. Minyak bumi berasal dari mikroplankton yang terdapat di danau-danau, teluk-teluk, rawa-rawa, dan laut-laut dangkal. Sesudah mati, mikroplankton berjatuhan dan mengendap di dasar laut, kemudian bercampur dengan lumpur yang dinamakan lumpur sapropelium. Akibat tekanan dari lapisan-lapisan atas dan pengaruh panas magma terjadilah proses destilasi hingga terjadilah minyak bumi kasar. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu jutaan tahun. Mutu minyak bumi Indonesia cukup baik. Kadar sulfur (belerang) minyak bumi Indonesia

³⁷ <https://apitswar.wordpress.com/pertambangan/>, diunggah pada tanggal 01 September 2018 pukul 17:13 WIB

sangat rendah, sehingga mengurangi kadar pencemaran udara. Daerah-daerah penghasil minyak bumi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Pulau Jawa: Cepu, Cirebon, dan Wonokromo.
- b) Pulau Sumatera: Palembang (Sungai gerong dan sungai Plaju) dan Jambi (Dumai)
- c) Pulau Kalimantan: Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, Kutai dan Balikpapan
- d) Pulau Irian: Sorong

Pengolahan minyak bumi menghasilkan avgas, avtur, super 98, premium, minyak tanah, solar, minyak diesel dan minyak bakar. Minyak bumi berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena dapat menghasilkan devisa negara. Indonesia menjadi anggota organization petroleum exportir countries (OPEC), yang bergerak dalam bidang ekspor minyak bumi.

2) Gas alam

Indonesia mempunyai Banyak tempat yang mengandung minyak bumi dan gas alam. Gas Alam merupakan campuran beberapa (CH_4 atau C_2H_6), propan, (C_3H_8) dan butan (C_4H_{10}) yang digunakan sebagai bahan bakar. Ada 2 macam gas alam cair yang diperdagangkan, yaitu LNG dan LPG. LNG (*Liquified Natural Gas*) atau Gas alam cair yang terdiri atas gas metan dan gas etan, membutuhkan suhu sangat dingin supaya dapat disimpan sebagai cairan. Gas alam cair diproduksi di Arun dan Badak, selanjutnya diekspor antara lain di Jepang. LPG (*Liquified Petroleum Gas*) atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

gas minyak bumi cair yang dipasarkan dengan nama elpiji dalam tabung besi terdiri atas gas propan dan butan. Elpiji inilah yang digunakan sebagai bahan bakar kompor gas atau pemanas lainnya.

3) Batu bara

Sebagian besar batu bara terjadi dari tumbuh-tumbuhan tropis masa prasejarah (masa karbon). Tubuh-tumbuhan tersebut termasuk jenis paku-pakuan. Tumbuhan itu tertimbun hingga berada dalam lapisan- lapisan batuan sedimen yang lain. Proses pembentukan batu bara disebut juga inkolen (proses pengarang) yang terbagi menjadi dua yaitu proses bio kimia dan proses metamorfosis.³⁸ Proses bio kimia adalah proses terbentuknya batu bara yang dilakukan oleh bakteri anaerop dan sisa-sisa tumbuh-tumbuhan yang menjadi keras karena beratnya sendiri. Jadi tidak ada kenaikan suhu dan tekanan. Proses ini mengakibatkan tumbuh-tumbuhan berubah menjadi gambut (turf). Proses metamorfosis adalah suatu proses yang terjadi karena pengaruh tekanan dan suhu yang sangat tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lama. Pada proses ini sudah tidak ada bakteri lagi. Daerah tambang batu bara di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Ombilin dekat sawahlunto (sumatera Barat) menghasilkan batu bara muda yang sifatnya mudah hancur.

³⁸ <http://lovegeografi-geografiku.blogspot.com/2009/11/jenis-jenis-dan-persebaran-sumber-daya.html>, diunggah pada tanggal. 01 September 2018 pukul 17:13 WIB

- b) Bukit asam dekat Tanjung Enim (palembang) enghasilkan batu bara muda yang sudah menjadi antrasit karena pengaruh magma.
 - c) Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan (Pulau laut/Sebuku).
 - d) Jambi, Riau, Aceh, Papua (Irian Jaya).
- 4) Tanah Liat
- Tanah Liat adalah tanah yang mengandung lempung (65%), butir- butirnya sangat halus, sehingga rapat dan sulit menyerap air. Tanah liat banyak terdapat di dataran rendah di Pulau Jawa dan sumatera.
- 5) Kaolin
- Kaolin terbentuk dari pelapukan batu-batuan granit. Batuan ini banyak terdapat di daerah sekitar pegunungan di sumatera.
- 6) Gamping (Batu Kapur)
- Batu kapur terbentuk dari pelapukan sarang binatang karang. Batu ini banyak terdapat di pegunungan Seribu dan Pegunungan Kendeng.
- 7) Pasir Kuarsa
- Pasir Kuarsa terbentuk dari pelapukan batu-batu yang hanyut lalu mengendap di daerah sekitar sungai, pantai, dan danau. Pasir kuarsa banyak terdapat di Banda Aceh, Bangka, Belitung dan Bengkulu.
- 8) Pasir Besi
- Pasir Besi adalah batuan pasir yang banyak mengandung zat besinya. Pasir besi banyak terdapat di Pantai Cilacap, Jateng.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap studi-studi atau karya-karya terdahulu yang berdekatan atau berkaitan topiknya dengan penelitian yang sedang dilakukan guna untuk menghindari duplikasi, serta menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan.

Telaah pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti bahwa penelitian yang dianggap terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Rosiana, Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan pola hidup Masyarakat Setelah Adanya Tambang Emas di Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat, (2015). Penelitian ini membahas tentang perubahan pola hidup masyarakat setelah adanya tambang emas di Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pertambangan emas di Desa Sekotong Tengah tersebut membuat pola hidup masyarakat berubah dari segi pendapatan, ekonomi, kebutuhan agama, sosial dan pendidikan, sehingga aturan agama tentang pola hiduppun tidak dijalankan mereka menghabiskan harta dalam hal yang tidak bermanfaat, padahal itu tidak tercermin dalam pola hidup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Islam. Menggunakan teori pola hidup dalam Islam, perilaku hidup dalam Islam, prinsip Islam tentang pola hidup.³⁹

Kemudian persamaan dari hasil penelitian di atas dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama menganalisis dan memahami tinjauan Islam baik itu hukum Islam atau hukum positif tentang pertambangan emas dan sebagainya.

Adapun yang membedakan hasil penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan ini yaitu: Tempat Penelitian: Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Tema : peneliti terdahulu fokus meneliti tentang perubahan pola hidup masyarakat, sedangkan penelitian saat ini fokus meneliti tentang dampak pertambangan emas terhadap pendapatan masyarakat di Desa Labangkar Kecamatan Ropang kabupaten Sumbawa.

2. Zulfaizin, Dampak Pertambangan Bahan Galian C terhadap Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa Gerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Ekonomi Islam) 2010. Dalam penelitian ini peneliti menemukan adanya dampak yang diakibatkan oleh penambangan, yaitu dampak negatif dan dampak positif dari penambangan tersebut. Dampak negatif yang ditimbulkan terhadap perekonomian masyarakat, yaitu berkurangnya tempat lahan untuk bertani, lahan yang sudah dijadikan lahan pertambangan mengalami penurunan tingkat kesuburan

³⁹ Rosiana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan pola hidup Masyarakat Setelah Adanya Tambang Emas di Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat," (skripsi, IAIN Mataram, Mataram, 2015), hal. 73-74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tanah sehingga pendapatan petani berkurang dan kerusakan jalan raya yang mengakibatkan jalur transportasi sulit untuk dilalui.

Dampak positif yang paling menonjol dirasakan masyarakat setempat terutama setelah pertambangan adalah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat dibandingkan sebelum adanya pertambangan.⁴⁰

Menelaah dari skripsi tersebut peneliti menemukan kesamaan dari hasil penelitian diatas yaitu sama-sama menganalisis dan memahami tinjauan Islam baik dari hukum Islam atau Hukum Positif tentang pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan.

Adapun yang membedakan hasil penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan ini yaitu:

Dalam skripsi terdahulu yang menjadi fokus permasalahannya adalah Dampak pertambangan bahan galian C terhadap pembangunan perekonomian masyarakat, sedangkan dalam penelitian yang sedang dikaji fokus penelitiannya adalah pada masyarakat Raden Anom, pada pendapatan masyarakat setelah adanya tambang emas.

3. Buku Irwan dan M. Suparmoko, dengan judul “Ekonomika Pembangunan” yang membahas tentang pengaruh output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka

⁴⁰ Zulfaizin, “Dampak Pertambangan Bahan Galian C terhadap Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa Gerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat,” (skripsi, IAIN Mataram, Mataram, 2010), hal. 75

kehidupan ekonomi (sistem perekonomian), dalam buku tersebut juga membahas tentang teori pembangunan ekonomi baik dari aliran klasik, aliran neo klasik, teori Karl Marx dan teori Schumpeter dan peran sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi suatu negara.⁴¹

Dari telaah pustaka yang saya dapatkan hanya skripsi dari Zulfaizin dan Rosiana yang berkaitan dengan judul saya angkat sehingga judul yang saya angkat ini adalah skripsi asli karya saya sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁴¹ Irwan, M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan VI*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hal. 5-159

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang diteliti adalah di desa Raden Anom kec. Batang Asai dengan di dukung alasan dengan seluruh perangkat yang ada alasan mengapa penulis memilih lokasi adalah sebagai berikut:

1. wilayah Desa Raden Anom Kec. Batang Asai merupakan wilayah yang mudah dijangkau oleh penulis.
2. Desa Raden Anom Kec. Batang Asai merupakan lokasi secara geografis yang mudah ditemukan dan sangat strategis.
3. Desa Raden Anom Kec. Batang Asai merupakan lokasi penambangan emas ilegal, yang mana rata-rata penambang di sana tidak memiliki izin resmi.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 sampai dengan April 2019.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dari fakta yang relevan. Sebagai sebuah studi kasus, penelitian ini juga ingin mengurai serta menjelaskan

secara komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program atau suatu situasi sosial.⁴²

C. Jenis dan Sumber Data

Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer disini adalah “data yang dihimpun langsung oleh seorang peneliti umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial dan atau diperoleh dari tangan pertama atau subjek (*informan*) melalui proses wawancara”.⁴³

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti terutama dari hasil observasi dan wawancara penulis dari berbagai responden yang berkenaan dengan penegakan hukum terhadap keikutsertaan aparat desa dalam kerusakan lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin (PETI).

Sementara, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung data primer yang dipandang berkaitan dengan pokok kajian yang diteliti. Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen, baik berupa dokumen pemerintah yaitu struktur, peta, sarana prasarana desa maupun bahan perpustakaan lainnya.

⁴² Lexy J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya, 2005). hal. 235

⁴³ Sugiyono. *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Alfabeta. 2012. hlm. 81

D. Unit Analisis

Menurut Suprayogo dan Tobroni unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus / komponen yang diteliti.⁴⁴ Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya, unit analisis yang berupa lembaga atau organisasi dapat berupa organisasi dalam skala kecil / terbatas. Dengan mempertimbangkan hal di atas dan membatasi penelitian, maka lokasi penelitian dan unit analisis dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*) yang akan dilakukan di desa Raden Anom kec. Batang Asai kabupaten Sarolangun.

E. Instrumen Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Sugiyono, metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya.⁴⁵ Oleh karena itu, observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung melihat ke daerah penelitian seperti mengamati kondisi penegakkan hukum, aktivitas warga, hal-hal menjadi

⁴⁴ Imam Suprayogo, Tobroni, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung:Remaja, hal. 48

⁴⁵ Sugiyono. *opcit*.hlm. 94

penghambat dalam penegakkan hukum terhadap keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana PETI.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk memahami informasi secara detail dan mendalam dari informan sehubungan dengan fokus masalah yang diteliti. Melalui wawancara ini diharapkan adanya respon dan opini subyek penelitian yang berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap Keikutsertaan Aparat Desa Dalam Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Raden Anom Kec. Batang Asai). Pertanyaan yang akan disusun oleh peneliti meliputi sub-sub tema berkaitan tema pokok, yaitu antara lain: tugas dan kinerja pemerintah setempat dalam melakukan pengawasan terhadap penegakkan hukum, cara menanggulangi maraknya penambangan emas tanpa izin (PETI).

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.

Dalam upaya mendapatkan data dan informasi yang valid dengan fokus penelitian, maka dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik “*purposive sampling*” pada tahap awal dan dalam pengembangannya dilakukan secara “*snowball sampling*” sampai diperoleh data dan informasi yang lengkap. Dengan kata lain

keterangan awal yang didapat berasal dari pihak yang dikategorikan sebagai informan awal yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian dan kemudian berkembang menjadi luas (*snow balling*) sampai ditemukan informasi yang berkenaan dengan tujuan penelitian tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Secara teknis, analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berdasarkan analisis interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman." Analisis tersebut terdiri dari tiga kegiatan yang saling berinteraksi, yaitu; a. reduksi data (*data reduction*), b. penyajian data (*data display*), c. penarikan kesimpulan (*conclusion*).⁴⁶

a. Reduksi Data

Melalui pengamatan lapangan dan wawancara ditemukan data yang sedemikian banyak dan kompleks serta campur aduk, maka langkah yang perlu diambil adalah mereduksi data. Reduksi data adalah aktifitas peneliti dalam memilih dan memilah data yang dianggap relevan untuk disajikan. Menurut Miles dan Huberman, "*data reduction refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the 'raw' data that appear in written up fieldnote*"⁴⁷ Proses pemilihan data menfokuskan pada informasi yang mengarah untuk pemecahan masalah, pemaknaan, dan penemuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kegiatan ini akan berlangsung sejak awal sampai akhir penelitian.Reduksi

⁴⁶. Mukhtar.Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif.(Jakarta:Referensi,2013).Hal.135

⁴⁷.Lexy J.Meoleong.opcit.hal.249

data menunjukkan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan menstransformasi data mentah yang muncul dalam penulisan catatan lapangan.⁴⁸

b. Penyajian Data

Data disajikan secara sistematis, agar lebih mudah difahami tentang peran pemerintah dalam pengawasan obat dan makanan di Kota Jambi. Menurut Miles dan Huberman, *DefiSne a 'display' as an organized assembly of information that permits conclusion drawing and action taking*. Bentuk penyajian data lebih banyak berupa narasi yaitu pengungkapan secara tertulis, tujuannya adalah untuk memudahkan mengikuti kronologis alur peristiwa, sehingga dapat terungkap apa sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut. Dalam istilah lain penyajian data sebagai display data yaitu usaha merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan.⁴⁹

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan bagian dari penelitian sebagai konfigurasi yang utuh. Kesimpulan atau verifikasi dilakukan selama penelitian berlangsung.

⁴⁸ Mukhtar. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. (Jakarta: Referensi, 2013). Hal. 135

⁴⁹ Mukhtar. *Ibid*

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang deskripsi daftar isi karya tulis bab perbab uraian dibuat dalam bentuk esai yang menggambarkan alur logis dan struktur pembangunan bahasan skripsi. Bentuk sistematika penulisan secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I : pada bagian bab ini pendahuluan hakekatnya menjadi pijakan bagi penulis skripsi baik mencakup background, pemikiran tentang tema yang dibahas, dengan sub latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, serta tinjauan pustaka.

BAB II : pada bagian bab ini metode penelitian yang berisikan yang mencakup tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, unit analisis, instrument pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

BAB III : pada bagian bab ini berisikan tentang gambaran umum atau pendeskripsian tempat atau lokasi penelitian yang mencakup sejarah tempat, struktur organisasi, visi dan misi, serta tugas dan fungsi.

BAB IV : bab ini merupakan pusatnya penulisan skripsi di mana pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis skripsi.

BAB V : bab ini merupakan penutup dari akhir penulisan skripsi dimana dalam bab ini mencakup dari kesimpulan dari penulisan skripsi serta saran dari hasil dari penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

H. Jadwal Penelitian

Agar peneliti ini lebih terarah dari segi waktu dan kegiatan, untuk itu peneliti membuat jadwal kegiatan yang dilaksanakan secara 3 tahap yaitu:

1. Tahap pertama

Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan proposal, seminar proposal, penyusunan instrumen penelitian dan pengajuan izin riset (penelitian)

2. Tahap kedua

Tahap ini meliputi pengumpulan data lapangan, analisis data dan penyusunan data.

3. Tahap ketiga

Tahap ini meliputi penyusunan skripsi, perbaikan dan pengandaan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Penelitian ini dimulai dari Oktober 2018 sampai April 2019 dan dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1: Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2018-2019																											
		Oktober				Nov				Des				Januari				Februari				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul			x																									
2	Pembuatan Proposal							x	X																				
3	Seminar dan Perbaikan Proposal									x	x	x																	
4	Surat Izin Riset														x														
5	Pengumpulan Data														x	x	x												
6	Analisis Data																		x										
7	Bimbingan																			x									
8	Agenda dan Ujian Skripsi																					x				x			
9	Perbaikan dan penjiilidan																												

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat

Desa Raden Anom merupakan salah satu desa di kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun yang terdiri dari 10 (sepuluh) dusun.⁵⁰

B. Kondisi Umum Desa Raden Anom

1. Keadaan Fisik/Geografis Desa⁵¹

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Kalimau Ulu Kec. Batang Asai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Empang Ulu Kec. Batang Asai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pekan Gedang Ulu Kec. Batang Asai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padang Jering Ulu Kec. Batang Asai

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah	:	20.000 Ha
Tanah Sawah	:	56 Ha
Tanah Pekarangan	:	700 Ha
Tanah Tegalan	:	19.244 Ha

⁵⁰ Dokumentasi, profil desa Raden Anom, tahun 2018

⁵¹ *Ibid*

3. Keadaan Topografi Desa

Secara umum keadaan topografi Desa Raden Anom adalah merupakan daerah perbukitan/dataran tinggi.

4. Iklim

Iklim Desa Raden Anom sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai.

C. Visi dan Misi

1. Visi “Maju, Pintar, Berdaya Saing, Rajin dan Berakhlak Mulia”

2. Misi :

- a. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pemerintah dan pembangunan serta perekonomian desa;
- b. Menciptakan pemerintahan yang baik, berdasarkan demokratisasi, transparansi yang efisien, efektif dan bersih;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan dan olah raga;
- d. Menentukan kebijakan yang akan mendorong perkembangan dunia pendidikan dan mewujudkan pembangunan moral spiritual melalui bidang agama dan budaya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e. Menciptakan rasa aman dan tenang dalam suasana kehidupan masyarakat desa yang demokratis dan agamis.⁵²

D. Struktur Organisasi


Sebagai satuan organisasi tidak akan terlepas dari suatu struktur organisasi kepengurusan. Karena kepengurusan itulah yang akan menjalankan roda-roda organisasi. Maju atau mundurnya suatu organisasi sangat ketergantungan pada manusia yang duduk di kepengurusan tersebut. Kemudian tugas seorang pemimpin untuk mengatur dan memberikan kebijaksanaan dalam mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh karena pemimpinlah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab secara penuh dan konsekuen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵² Dokumentasi, profil visi dan misi desa Raden Anom, tahun 2018

STRUKTUR ORGANISASI DESA RADEN ANOM TAHUN 2018/2019⁵³



E. Demografi Desa Keadaan Jumlah Penduduk Desa Raden Anom

Dengan mempunyai 3 dusun, Desa Raden Anom termasuk desa yang memiliki tingkat kepadatan penduduknya cukup rendah. Menurut data terakhir yang diperoleh, jumlah penduduk (jiwa) Desa Raden Anom seluruhnya adalah 1.485 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) 389 jiwa.

⁵³Dokumentasi, profil struktur pemerintahan desa Raden Anom Tahun 2018

- a. Jumlah laki-laki
 1. Umur 0-15 tahun 177 jiwa
 2. Umur 16-55 tahun 426 jiwa
 3. Umur di atas 55 tahun 124 jiwa
- b. Jumlah perempuan
 1. Umur 0- 15tahun 170 jiwa
 2. Umur 16-55 tahun 449 jiwa
 3. Umur di atas 55 tahun 139 jiwa

Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan 40 lansia adalah sebagai berikut: 21% : 61% : 18%. Dari 1.485 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama/seimbang.

Dari jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasikan dalam berbagai dimensi, antara lain:

1. Klasifikasi Penduduk Menurut Agama adalah seluruh warga masyarakat Desa Raden Anom adalah Muslim (Islam).⁵⁴
2. Keadaan Penduduk Menurut Dimensi Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat Pertama.

⁵⁴ Buku Profil, Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Tahun 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 3.1
Keadaan Penduduk Menurut Dimensi Pendidikan⁵⁵

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Tidak Tamat SD	10
2	SD	555
3	SLTP	361
4	SLTA	350
5	Sarjana/Diploma	61

3. Kadaan Penduduk Menurut Dimensi Mata Pencaharian Pokok

Mata pencaharian merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan seseorang agar bisa meningkatkan ekonomi dengan mata pencaharian yang dilakukan. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Batang Asai pada tahun 2013, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Mata Pencaharian Rumah Tangga Desa Raden Anom⁵⁶

No	Mata Pencaharian	Kecamatan Batang Asai
1	PNS	385
2	WIRASWASTA	217
3	PETANI	3.409
4	INDUSTRI/KERAJINAN	5
	Jumlah	4.016

Sumber data: mata pencaharian rumah tangga desa Raden Anom dalam Angka, tahun 2018

⁵⁵ Dokumentasi, profil mata pencaharian rumah tangga desa Raden Anom dalam Angka, tahun 2018

⁵⁶ Dokumentasi, profil mata pencaharian rumah tangga desa Raden Anom dalam Angka, tahun 2018

Berdasarkan table 3.2 di atas dapat disimpulkan bahwa ada 385 rumah tangga yang mata pencahariannya PNS, 217 rumah tangga bermata pencaharian Wiraswasta, 3.409 bermata pencaharian Petani, dan 5 rumah tangga industri/kerajinan. Dengan adanya beberapa mata pencaharian disana, dapat terlihat pula beberapa potensi di Desa Raden Anom tersebut.

4. Keadaan Penduduk Menurut Dimensi Kesejahteraan

Tabel 3.3.
Keadaan Penduduk Menurut Dimensi Kesejahteraan
Desa Raden Anom

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah Penduduk
1	KK prasejahtera	200
2	KK sejahtera	176

Jumlah KK Sedang mendominasi yaitu 29,2 % dari total KK, KK pra sejahtera 24 %, KK sejahtera 17,9 % KK Kaya 16,3 %. dan KK Miskin 12,5 %. Dengan banyaknya KK prasejahtera inilah maka Desa Raden Anom termasuk dalam desa tertinggal.⁵⁷

⁵⁷ Buku Profil, Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Tahun 2018

F. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Desa Raden Anom secara garis besar adalah sebagai berikut:⁵⁸

Tabel 3.4.

Sarana dan prasarana Desa Raden Anom

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Balai Desa	1	
2	SD/TK	2	
3	Polindes	1	
4	Jalan Kab.	2.600 m	
5	Jalan Kec.	3.502 m	
6	Jalan Desa	1,17 KM	
7	Irigasi	3,5 KM	
8	Lapangan Bola	1	
9	Masjid	2	
10	Mushola	2	

⁵⁸ Dokumentasi, profil sarana dan prasarana desa Raden Anom, tahun 2018

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Atas Keterlibatan Aparat Desa Dalam Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal di Desa Raden Anom Kec. Batang Asai.

Dengan diberlakukannya undang-undang dan peraturan tersebut ternyata tidak efektif mengurangi jumlah kasus pertambangan tanpa izin. Kegiatan PETI bahan galian tambang, antara lain batubara dan emas, semakin marak seiring dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Berbagai penanggulangan telah dilaksanakan namun dalam penanggulangan masalah PETI, selalu dihadapkan kepada berbagai hambatan dan masalah.

Hal senada disampaikan oleh kepala desa Raden Anom Kec. Batang Asai. Maraknya kegiatan penambangan emas ilegal di dusun kito, dikarenakan krisis ekonomi yang berkepanjangan di samping itu penghasilan daei tambang emas ini hasilnya sangat menjanjikan.⁵⁹

Banyak oknum aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, yang terlibat atau melibatkan diri pada kegiatan PETI. Perangkat hukum di berbagai sektor yang terkait dengan kegiatan pertambangan, mulai dari tahapan eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, sampai kepada pengawasan komoditi tambang, menunjukkan belum adanya visi yang sama/seragam, sehingga

⁵⁹ Wawancara dengan “Muhammad Arson” kepala desa Raden Anom Kec. Batang Asai, tanggal 22 Februari 2019, pukul, 10.25

sering menimbulkan biaya tinggi dan lolosnya komoditi tambang ilegal berikut pelakunya dari jeratan hukum. Sementara itu, sanksi bagi pelaku PETI sesuai Undang-undang No.11 tahun 1967, masih relatif ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat luas. Pemerintah pusat dan daerah belum bekerja secara fungsional dan terpadu, sehingga penertiban oleh berbagai instansi belum berjalan optimal. Walaupun sudah diterbitkan Inpres No.3 Tahun 2000, belum seluruh Pemda memberikan respon terhadap kegiatan penanggulangan masalah PETI. Padahal Pemda merupakan ujung tombak dari kegiatan ini. Menurut Sam Sumarno, Maraknya penambang tanpa izin (PETI) yang dimulai pada tahun 1997, mengakibatkan banyak pencemaran-pencemaran khususnya pencemaran sepanjang aliran sungai Batang Asai. disebabkan oleh limbah tambang tersebut, mengakibatkan tercemarnya aliran sungai.⁶⁰

Di dalam penegakkan hukum ada dua sarana penegakkan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi).

Pada kasus di atas, sarana penegakkan hukum preventif atau pengawasan tidak dapat dilakukan lagi, karena disini posisi perusahaan penambang emas tersebut ialah belum ada atau tidak ada izin pengoperasian, dan pada kasus tersebut terlihat bahwa penambangan tanpa izin tersebut sudah lama beroperasi sebelum diketahuinya bahwa usaha-usaha tersebut tidak mengantongi izin. Maka oleh karena itu tindakan yang dilakukan pemerintah

⁶⁰ Wawancara dengan Sam Sumarno Sekdes Raden Anom Kec. Batang Asai, tanggal 22 Februari 2019, pukul, 11.20

ialah melakukan penegakkan hukum dalam bentuk penerapan sanksi (represif).

Selain banyaknya perusahaan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, juga aktifitas dari pertambangan tersebut telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya, karena terjadi pencemaran lingkungan, yaitu disebabkan oleh limbah tambang tersebut, mengakibatkan tercemarnya aliran sungai.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, bahwa “ Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya “.

Maka pada kasus tersebut pemerintah dapat menerapkan sanksi administrasi yang ada yaitu Bestuurdwang (paksaan pemerintah) dan Dwangsom (Uang paksa).

Penerapan paksaan pemerintah merupakan bentuk sanksi administrasi berupa karakter yuridis, ialah dilakukan dalam bentuk tindakan nyata untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi. Dalam penerapan paksaan pemerintah tidak melalui proses peradilan, karena penerapan sanksi ini merupakan wewenang eksekutif sebagai organ pemerintah, tepatnya dilaksanakan oleh Kepala daerah yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Seperti yang disebutkan pada Pasal

148 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah, bahwa Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah.

Gubernur atau Kepala daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintah untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran berupa aktifitas pertambangan emas tanpa izin. Disini Satuan Polisi Pamong Praja membantu melakukan penghentian paksa aktifitas pertambangan di lapangan, menyegel tempat pertambangan serta menyita barang-barang terkait aktifitas pertambangan. Kemudian, berdasarkan kerugian yang dirasakan masyarakat, yaitu pencemaran air sungai akibat limbah pertambangan. Bagi perorangan maupun perusahaan tambang tersebut juga dapat dikenakan sanksi uang paksa, sesuai dengan Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwasanya Si pelanggar harus melakukan ganti rugi. Hal ini adalah realisasi dari azas yang ada dalam lingkungan hidup, yang disebut Azas Pencemar membayar, selain diharuskan membayar ganti kerugian, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup yang telah tercemari.

Barang tambang diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan hampir semua perusahaan pertambangan maupun pertambangan rakyat saat ini lebih menitik beratkan pada faktor ekonomi dibanding faktor-faktor moral dan etika lingkungan. Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (*nahi munkar*), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (*amr ma'ruf*).

Pelaksanaan pertambangan yang Islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*), kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (*green mining*), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Selain itu, pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD. Pelaksanaan pertambangan wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), antara lain: menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air), menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam kesehatan masyarakat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam (khusus pertambangan) harus sesuai dengan kaidah syariah. MUI telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) No. 14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010 pada tanggal 15 Desember 2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa MUI ini merupakan bentuk pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun fatwa MUI ini bertujuan untuk :

1. Memperkuat penegakan hukum positif terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan di sektor pertambangan.
2. Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di sektor pertambangan.

Menurut Muslim banyaknya aparat penegak hukum terlibat dalam penembangan emas ilegal dikarenakan lemahnya kontrol dari pusat baik dari kecamatan maupun dari tingkat kabupaten, disamping itu selama ini warga yang seharusnya melapor atas dampak negatif yang dirasakannya hanya diam saja.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Muslim (Tokoh Masyarakat desa Raden Anom), tgl. 12 April 2019, pukul.14.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Mengenai siapa yang tepatnya bertanggung jawab pada kasus di atas ialah perorangan dan perusahaan yang melakukan aktifitas pertambangan illegal tersebut.

Bagi perusahaan yang melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin tersebut dapat dikenakan sanksi uang paksa berupa uang sebagai ganti kerugian atas apa yang menimpa masyarakat yang merasakan dampak limbah dari usaha pertambangan tersebut.

Bagi mereka atau orang yang berperan vital dalam pertambangan emas tanpa izin tersebut, maka dapat dikenakan Pasal 31 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu “ Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Lima ratus ribu rupiah, barangsiapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan “.

Banyaknya perusahaan pertambangan yang belum mengantongi izin dari instansi terkait merupakan bukti bahwa masih lemahnya pengawasan pemerintah Sarolangun terhadap jalannya aktifitas pertambangan di Kabupaten tersebut. Salah satu contohnya adalah usaha pertambangan emas di sepanjang sungai Batang Asai pada kasus di atas.

Penulis berkeyakinan bahwa dengan kejelasan dan ketegasan perumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana PETI dan besarnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana PETI yang terdapat di dalam Undang-Undang, akan memudahkan penegak hukum pada setiap tahapan proses peradilan pidana untuk menerapkan Pasal tersebut dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengungkapan dan penyelesaian perkara PETI secara tegas dan adil. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap PETI akan mencapai tujuannya secara efektif.

Selanjutnya dengan mengingat bahwa PETI telah dijadikan sumber penghasilan alternatif oleh sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, maka penegakan hukum pidana yang tegas dan adil terhadap perbuatan PETI tersebut, harus pula diikuti dengan upaya-upaya yang bersifat non penal atau upaya di luar hukum pidana untuk mempermudah rakyat memberdayakan potensi pertambangan secara bertanggungjawab, demi ketahanan sosial ekonomi mereka.

Penulis berpendapat bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain adalah berupa penetapan sebagian wilayah yang memiliki potensi pertambangan untuk dikelola khusus oleh pertambangan rakyat, kemudahan prosedur dan keringanan biaya perizinan untuk pertambangan rakyat, pendidikan dan latihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan dan keahlian rakyat dalam pemberdayaan potensi tambang secara bertanggungjawab dan berwawasan lingkungan, bantuan peralatan dan pembukaan akses pasar terhadap hasil produksi tambang rakyat.

Melalui penelitian yang penulis lakukan, penambangan emas yang beroperasi di sungai batang asai sudah melanggar ketentuan perundang-undangan dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011. Melihat data dan fakta-fakta yang ada dilapangan penulis beranggapan pertambangan ini harus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sepenuhnya diperhatikan dan dihentikan oleh pihak yang berwajib, pemerintah setempat, maupun masyarakat sekitar. Jika tidak, satu atau dua tahun kedepan PETI ini akan semakin banyak diminati oleh masyarakat baik lokal maupun pendatang. Akibatnya sungai batang pungkut akan kehilangan fungsinya. Jika sungai kehilangan fungsinya, masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah akan terancam kehidupannya. Sebagaimana diketahui masyarakat sangat menggantungkan sekali kehidupannya pada sungai batang pungkut tersebut.

B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Atas Keterlibatan Aparat Desa Dalam Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Di Desa Raden Anom Kec. Batang Asai

Penambangan Emas Tanpa Izin atau yang biasa disingkat dengan PETI merupakan suatu penambangan yang tidak memiliki izin resmi dari instansi Pemerintahan yang berwenang dan kegiatannya menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan. PETI tersebut dapat dikatakan hampir melanda seluruh Kabupaten Sarolangun dan diantaranya Kecamatan Batang desa Raden Anom pada khususnya.

Melihat besarnya dampak negatif yang timbul akibat aktivitas PETI yang dilakukan oleh masyarakat, menurut Rita Puspita Sari :

Dampak negatif yang timbul akibat aktivitas PETI seharusnya pemerintah kecamatan sesuai dengan kewenangannya melakukan tindakan untuk mengatasi masalah PETI ini dan proaktif turun lihat kondisi masyarakatnya. Sudah ada berbagai upaya telah dilakukan pihak kecamatan,

salah satunya upaya himbauan dan sosialisasi yang dilakukan bersama pihak Kepolisian Resort dan pemerintah daerah Kecamatan Batang Asai, namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan.⁶²

Dari hasil wawancara di atas kita melihat bahwa perlunya tidakan yang nyata untuk memberantas Penambangan Emas Tanpa Izin, setidaknya meminimalisir penambangan emas ilegal yang ada disepanjang sungai Batang Asai. Menurut Asmawi, S.Pd (Kadus Desa Raden Anom) upaya untuk menindak oknum yang melakukan penambangan emas ilegal sudah sering dilakukan akan tetapi selalu terbentur oleh adanya aparat setempat yang ikut serta dalam penambangan ini, sehingga sulit untuk dihilangkan.⁶³

Adapun penghambat dalam penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa menurut Ahmad Sarupi, kurangnya komunikasi antara pihak yang sehingga masyarakat ada yang tidak mengetahui dampak dari penambangan ilegal, kurangnya suport dari pemerintah kecamatan seperti sosialisasi kepada masyarakat dll, adanya oknum aparat juga menjadi penghambat penegakan hukum sehingga lamban untuk diproses.⁶⁴

Di bawah ini akan kami jabarkan penghambat dalam penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana Penambangan Emas Ilegal Di Desa Raden Anom Kec. Batang Asai adalah sebagai berikut :

⁶² Wawancara dengan ibu Rita Puspita Sari (KAUR Umum Desa Raden Anom), tanggal 27 Februari 2019, pukul.13.50

⁶³ Wawancara dengan Bapak Asmawi, S.Pd (Kadus Desa Raden Anom), tanggal 28 Februari 2019, pukul.11.00

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Sarupi (KAUR Pemerintahan Desa Raden Anom), tanggal 28 Februari 2019, pukul.09.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Kurangnya komunikasi

Komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan informasi. Ini berkenaan dengan bagaimana tujuan yang ingin disosialisasikan kepada organisasi atau publik dan manfaat dari tujuan itu. Bentuk komunikasi dalam pelaksanaan penertiban PETI adalah komunikasi verbal. Secara sederhana, komunikasi verbal berarti komunikasi yang disampaikan secara lisan dan tulisan ataupun gambar. Walaupun sudah diadakan rapat pertemuan untuk merumuskan, menyusun dan membuat agenda rencana tindakan penertiban di Kecamatan namun dalam pelaksanaan dilapangan tidak semua anggota dari Tim Terpadu Penertiban Kecamatan yang ikut serta dalam penindakan penertiban. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi dari setiap anggota Tim Terpadu Penertiban.

2. Kurangnya Dana dan Fasilitas yang Terbatas

Pendanaan dan fasilitas merupakan permasalahan yang sering muncul dalam setiap melakukan kegiatan atau program pada organisasi maupun instansi. Begitu pula dalam pelaksanaan penertiban PETI, yang memerlukan dukungan dana dan fasilitas yang memadai. Seperti dalam kegiatan rapat atau pertemuan, sosialisasi, edukasi, penyuluhan tentang Dampak dari aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang diadakan di Kantor Camat Batang Asai sebagai upaya penertiban PETI.

Selain dukungan dana, pelaksanaan penertiban PETI juga diperlukan fasilitas yang memadai untuk menunjang keberhasilan dalam melakukan tindakan penertiban PETI, seperti sarana dan prasarana. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hal ini aparat kepolisian saat melakukan penertiban sering kali tidak menemukan para pelaku PETI di lokasi, disebabkan karena sulitnya menjangkau lokasi tempat aktivitas PETI yang memakan waktu tempuh yang lama. Sehingga pekerja PETI sudah lebih dahulu melarikan diri sebelum aparat kepolisian tiba dilokasi penambangan.

3. Adanya Oknum yang Tidak Bertanggungjawab

Tidak dapat dipungkiri aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) terdapat oknum dibelakang layar dan oknum tersebut memiliki kekuasaan di wilayah mereka seperti aparat desa, tokoh adat, dan ninik mamak. Mereka mengambil keuntungan dari aktivitas PETI yang menjadi pelindung bagi para pemilik modal.

Sudah jelas sikap dari para oknum ini sudah menyalahi aturan penertiban PETI dan merugikan banyak kalangan, meskipun tidak semua oknum aparat yang ikut andil dalam hal tersebut. Alasan pertalian darah atau adanya hubungan keluarga, kerjasama dengan pemodal yang memberikan suap kepada aparat keamanan berupa uang keamanan juga menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan penertiban PETI. Menurut informasi tambahan yang penulis dapatkan dari beberapa informan mengatakan bahwa juga terdapat oknum yang menjadi pemilik modal dan menjadikan kerabat mereka sebagai pekerjanya. Sehingga saat terjadi razia aktivitas PETI tersebut tidak dilakukan penertiban.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Masyarakat

Masyarakat merupakan objek utama sebagai penentu keberhasilan setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. Seperti halnya didalam penyelesaian persoalan PETI, sangat diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penertiban PETI dan pemeliharaan lingkungan. Sehingga Tim Terpadu Penertiban dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tujuan dari kebijakan Pemerintah dapat berhasil.

Berdasarkan observasi di lapangan penulis menemukan bahwa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada Tim penertiban mengenai keberadaan aktivitas PETI. diketahui bahwa pemilik modal terus berupaya untuk menjalankan aktivitas PETI diberbagai daerah, mereka seolah-olah tidak kehabisan modal untuk aktivitas liar tersebut dengan cara membeli lahan perkebunan atau lahan kosong milik masyarakat dengan harga yang berbeda-beda tergantung letak dan jenis tanaman yang ada diatas lahan tersebut. Bahkan ada juga masyarakat yang menyewakan lahan mereka kepada pemilik modal, tanpa memikirkan dampak selanjutnya setelah lahan mereka yang rusak dan sulit untuk dimanfaatkan lagi karena aktivitas PETI. Hal ini menyebabkan Tim Terpadu Penertiban semakin sulit untuk menertibkan aktivitas PETI.

Berdasarkan penelitian penulis menggunakan indikator-indikator evaluasi diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan penertiban PETI yang ada di Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dilakukan oleh Tim Terpadu Penertiban PETI dikatakan belum berhasil hal tersebut terbukti dari masih adanya aktivitas PETI diberbagai daerah meskipun akhir-akhir ini sudah berkurang. Hal tersebut disebabkan kurangnya keselarasan dan keseriusan diantara anggota Tim dalam melaksanakan Penertiban PETI diberbagai daerah, sehingga kebijakan Pemerintah terhadap pembentukan Tim Terpadu Penertiban PETI menjadi tidak efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penambangan emas di sepanjang sungai Batang Asai Sarolangun tersebut adalah illegal, karena tidak mengantongi izin dari instansi terkait. Kemudian akibat aktifitas pertambangan emas tersebut menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup akibat limbah yang dihasilkan dari aktifitas pertambangan tersebut, sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat setempat.
2. Setelah melakukan beberapa wawancara dengan beberapa informan, maka penulis menyimpulkan beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana Penambangan Emas Ilegal Di Desa Raden Anom Kec. Batang Asai adalah kurangnya komunikasi, Komunikasi merupakan hal terpenting dalam melakukan berbagai kegiatan termasuk dalam upaya penertiban PETI, hanya saja komunikasi dan kerjasama antara Tim Terpadu penertiban adalah kurang baik. Selain itu kurangnya dana dan fasilitas yang terbatas menyebabkan penertiban PETI sulit untuk dilaksanakan oleh Tim sehingga memerlukan usaha dan waktu yang cukup lama untuk memberantas atau menghentikan aktivitas PETI tersebut. Adanya oknum yang tidak bertanggungjawab yang membackup aktivitas PETI membuat Tim semakin sulit menertibkan PETI dan kurangnya dukungan masyarakat merupakan faktor penghambat

paling utama bagi Tim dalam menertibkan PETI di kecamatan Kuantan Mudik, sehingga aktivitas PETI masih dilakukan masyarakat hingga sampai saat ini.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada penambang yang beroperasi di sungai batang asai agar menghentikan penambangannya. Karena jika tidak, sumber daya alam yang dimiliki yaitu sungai akan kehilangan fungsinya. Seharusnya kita meningkatkan fungsi dan manfaat sungai untuk kemaslahatan bersama. Kita juga tidak ingin mewariskan sumber daya alam yang cacat atau yang rusak kepada generasi kita yang akan datang.
2. Diharapkan kepada masyarakat setempat supaya berperan aktif untuk mengutuk keras dan mecegah adanya pertambangan yang beroperasi di sungai batang pungkut. Sebagaimana kita ketahui masyarakat Desa Raden Anom kecamatan Batang Asai dengan ekonomi menengah kebawah sangat menggantungkan sekali kehidupannya pada sungai batang asai.
3. Diharapkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah setempat, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cendikiawan, supaya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan fungsi dan manfaat sumber daya alam yang ada. Dan kepada aparat penegak hukum supaya melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusakan lingkungan.

4. Diharapkan kepada pemerintah/pemerintah daerah mampu membuat solusi yang dapat membuat masyarakat beralih dari pertambangan dengan tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji-pujian untuk Tuhan semesta Alam yang telah mengaruniakan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita senantiasa bersyukur dan akhirnya kami dapat juga menyelesaikan skripsi ini walaupun sempat mengalami kendala-kendala baik itu dalam penyusunan maupun dalam mencari ide-ide demi terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan lagi. Perlu diberikan kritikan-kritikan dari tim penguji, dosen pembimbing dan para pembaca yang budiman yang tentunya untuk membangun dan menyempurnakan kekurangannya.

Semoga pengangkatan judul dan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi pada dunia pendidikan dan kontribusi pemikiran bagi seluruh warga dan masyarakat juga kepada lembaga hukum agar kasus serupa pada pembahasan ini dikemudian hari tidak sampai terjadi timpang tindak hukum yang itu membuat kebingungan ditengah masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kepada Allah SWT penulis mohon ampunan jika di dalam penulisan dan penjelasan ayat-ayat Al-qur'an di dalam pembahasan ini ternyata tidak tepat dan keliru. *Astaghfirullahal'azim*.

Jambi, April 2019

Penulis



Yesi Esdayanti

SHP. 151900

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Alex Jebadu dkk, *Pertambangan di Flores-Lembata Berkah atau Kutuk?*, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2009)
- Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2008
- H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Lexy J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya, 2005)
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. (Jakarta: Referensi, 2013)
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung: PT Alumni, 2001)
- PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987
- Pasal 1-2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Roscoe Pound, *Filsafat Hukum, Bhratara. Lili Rasjidi*, Jakarta 1992, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, 1978
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa: Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-7, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002)

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dkk, (Jakarta: Robbani Press, 1997)

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003

Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977

<http://kehidupannasution.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-pertambangan-penambangan-dan.html>

<https://apitswar.wordpress.com/pertambangan/>

<http://lovegeografi-geografiku.blogspot.com/2009/11/jenis-jenis-dan-persebaran-sumber-daya.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)




Nama : Yesi Esdayanti
 Tempat/Tgl Lahir : Bukit Lancang, 24 Mei 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 No. Handphone : 082371975522
 Alamat : Griya Sungai Duren Indah Blok B RT. 11

Pendidikan

1. SD/MI, Tahun tamat : SDN 153/VII Desa Raden Anom, 2009
2. MTs/SMP, Tahun tamat : SMP Negeri 13 Sarolangun, 2012
3. SMA /MA, Tahun tamat : SMA Negeri 6 Sarolangun, 2015
4. S1 : UIN STS Jambi - Sekarang

Jambi, Agustus 2019
 Penulis



Yesi Esdayanti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Wawancara dengan KAUR Pemerintahan



Wawancara dengan Kepala Desa Rd.Anom



Wawancara dengan Kepala Dusun



Wawancara dengan Kepala Dusun



Wawancara dengan KAUR Umum



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi